



PUTUSAN
NOMOR 245/PID/2019/PT PLG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palembang yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : MASDALENA BINTI KHOIRI
Tempat lahir : Tanabang
Umur/tanggal lahir : 38 Tahun / 31 Oktober 1980
Jenis Kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Pengaringan Kec. Semidang Aji Kab. OKU
Agama : Islam
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Terdakwa pernah ditahan dalam tahanan rumah oleh:

1. Penyidik tidak ditahan ;
2. Penuntut, sejak tanggal 10 Juli 2019 sampai dengan tanggal 29 Juli 2019;
3. Hakim Pengadilan Negeri Baturaja, sejak tanggal 25 Juli 2019 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri Baturaja, perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Baturaja, sejak tanggal 24 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2019;

Terdakwa ditingkat banding tidak dilakukan penahanan:

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 245/PEN.PID/2019/PT PLG tanggal 14 November 2019 tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Halaman 1 dari 15 hal. Putusan Nomor 245 /PID/2019/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca berkas perkara Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 386/Pid.Sus/2019/PN Bta tanggal 21 Oktober 2019 dan surat - surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan dalam persidangan dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor PDM-1062/L.6.13/Eku.2/07/2019 tanggal Agustus 2019 yang berbunyi sebagai berikut:

Kesatu;

Bahwa Terdakwa Masdalena Binti Khoiri pada hari Sabtu tanggal 13 April 2019 sekira pukul 08.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan April tahun 2019, bertempat di Jalan Lintas Sumatera Kecamatan Semidang Aji Kabupaten Ogan Komering Ulu atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Baturaja yang berwenang mengadili, telah melakukan dengan sengaja mengemudikan kendaraan bermotor dengan cara atau keadaan membahayakan yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas mengakibatkan orang lain meninggal dunia, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada hari Sabtu tanggal 13 April 2019 sekira pukul 08.30 wib Terdakwa mengendarai kendaraan sepeda motor jenis Honda Beat dengan No. Polisi : BG-2115-FI tanpa menggunakan alat keselamatan seperti Helm dan tidak memiliki Surat Izin Mengemudi SIM C serta tidak membawa Surat Tanda Nomor Kendaraan yang masih berlaku yang berboncengan dengan sdri. Oca Kartika Trihapsari binti Sarnubi dari arah Baturaja menuju Tanjung Enim, ketika sedang melintas di jalan lintas Sumatera Kecamatan Semidang Aji Kabupaten Ogan Komering Ulu dengan keadaan jalan beraspal baik, lurus, datar, marka jalan ada dengan garis terputus dan bagus, arus lalu lintas sepi, cuaca cerah. Terdakwa yang sedang mengendarai sepeda motornya sambil berbincang dengan sdri. Oca Kartika Trihapsari selaku penumpang sepeda motor tanpa memfokuskan

Halaman 2 dari 15 hal .Putusan Nomor 245/PID/2019/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pandangannya ke arah depan, pada saat Terdakwa sedang berbincang tiba-tiba Terdakwa terkejut melihat korban Almrh. Rolia Binti Buni menyebrang jalan dari arah kiri jalan menuju kanan jalan, dikarenakan korban Almrh. Rolia Binti Buni merupakan lansia berjalan perlahan dengan menggunakan tongkat, oleh karena Terdakwa tidak fokus dalam mengendarai sepeda motornya sehingga Terdakwa tidak sempat memperlambat/mengerem laju sepeda motor yang Terdakwa kendari dan akhirnya menabrak korban sehingga korban terjatuh ke belakang dan terguling sedangkan Terdakwa terperosok bersama sepeda motor dan penumpangnya ke arah badan kanan jalan. Setelah kejadian tersebut saksi Yayan Saputra bin Busnawi bersama-sama dengan saksi Arzan Leo Bin Herman yang berada di dekat lokasi kejadian langsung menolong korban yang sudah dalam posisi telentang di pinggir jalan dan mengangkat korban untuk dibawa ke depan rumah warga dan Terdakwa berdiri sendiri dan langsung membantu penumpangnya serta warga sekitar meminggirkan sepeda motor tersebut yang kemudian Terdakwa beserta penumpangnya minggir keluar jalan. Setelah kurang lebih 15 menit korban dibawa oleh beberapa warga sekitar menuju mobil angkutan umum untuk dibawa ke Rumah sakit Umum Daerah Baturaja.

Bahwa Terdakwa mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal

Bahwa berdasarkan Surat Visum et revertum No. 370/443/1505 /XLIV / 1.3/2019 tanggal 13 April 2019 jam 09.00 wib a.n ROLIA BINTI BUNI yang ditandatangani oleh Vika Puspa Pratiwi.. dr

Hasil Pemeriksaan (Umum dan Khusus) :

Keadaan Umum : Os dating dengan keluhan henti napas;

Keadaan Khusus :

Halaman 3 dari 15 hal .Putusan Nomor 245/PID/2019/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tampak luka lecet dibawah lutut kaki kiri bagian luar dengan ukuran Panjang ± 7 cm lebar ± 2 cm;
- Tampak luka lecet pada ibu jari kaki kiri sebelah luar dengan ukuran Panjang $\pm 1,5$ cm lebar $\pm 0,5$ cm;
- Tampak luka lecet pada jari ke lima kaki kiri dengan ukuran Panjang $\pm 0,5$ cm lebar $\pm 0,5$ cm;
- Tampak luka lecet pada ibu jari kaki kanan dengan ukuran Panjang $\pm 1,5$ cm lebar $\pm 0,5$ cm;
- Tampak luka lecet dibawah ibu jari kaki kanan dengan ukuran Panjang $\pm 1,5$ cm lebar $\pm 0,5$ cm;
- Tampak luka lecet pada mata kaki kanan bagian luar sebanyak 2 buah dengan ukuran Panjang ± 2 cm lebar ± 2 cm; dan Panjang ± 2 cm lebar ± 1 cm yang disertai dengan bengkak warna kebiruan dengan ukuran diameter 6 cm;
- Tampak perubahan bentuk pada pergelangan tungkai kaki kanan;
- Tampak bengkak kebiruan pada punggung tangan kiri dengan ukuran diameter 5 cm;
- Tampak luka terbuka pada bagian kepala bagian belakang dengan ukuran Panjang ± 5 cm lebar ± 2 cm, sudut tumpul, tepi tak rata, kedalaman sampai tulang;
- Pendarahan pada hidung sebelah kanan yang masih aktif;
- Luka lecet pada ibu jari kaki kanan dengan ukuran Panjang $\pm 0,5$ cm lebar $\pm 0,5$ cm;

Kesimpulan :

1. Diagnosis (Sedapat-dapatnya tanpa menyebut istilah keahlian) :
2. Penderitaan tersebut disebabkan oleh : Kekerasan tumpul.
3. Akibat yang dialami oleh korban : Rawat inap.

Halaman 4 dari 15 hal .Putusan Nomor 245/PID/2019/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Laporan Kematian Nomor :
460/65/2015/IV/2019 tanggal 14 April 2019 yang ditandatangani oleh Kepala
Desa Singapura a.n Herkules Saputra, SE dengan laporan :

Nama : Rolia
No. NIK : 01082045060240333681
Tempat tanggal lahir : Singapura/ 06 Februari 1940
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Status Perkawinan : Sudah menikah
Pekerjaan : Tidak bekerja
Alamat : Desa Singapura Kec. Semidang Aji Kab. OKU
TELAH MENINGGAL DUNIA pada :
Hari : Sabtu
Tanggal Kematian : 13 April 2019
Pukul : 09.30 wib
Bertempat di : Desa Singapura Kec. Semidang Aji Kab. OKU
Penyebab Kematian : Kecelakaan lalu lintas

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana
dalam Pasal 311 ayat (5) Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu
Lintas dan Angkutan Jalan.

Atau;

Kedua:

Bahwa Terdakwa Masdalena Binti Khoiri pada hari Sabtu tanggal 13
April 2019 sekira pukul 08.30 wib atau sedikit-tidaknya pada suatu waktu di
bulan April tahun 2019, bertempat di Jalan Lintas Sumatera Kecamatan
Semidang Aji Kabupaten Ogan Komering Ulu atau pada suatu tempat yang
masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Baturaja yang

Halaman 5 dari 15 hal .Putusan Nomor 245/PID/2019/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang mengadili, telah melakukan mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada hari Sabtu tanggal 13 April 2019 sekira pukul 08.30 wib terdakwa mengendarai kendaraan sepeda motor jenis Honda Beat dengan No. Polisi : BG-2115-FI tanpa menggunakan alat keselamatan seperti Helm dan tidak memiliki Surat Izin Mengemudi SIM C serta tidak membawa Surat Tanda Nomor Kendaraan yang masih berlaku yang berboncengan dengan sdri. Oca Kartika Trihapsari binti Sarnubi dari arah Baturaja menuju Tanjung Enim, ketika sedang melintas di jalan lintas Sumatera Kecamatan Semidang Aji Kabupaten Ogan Komering Ulu terdakwa yang sedang mengendari sepeda motornya sambil berbincang dengan sdri. Oca Kartika Trihapsari tanpa memfokuskan pandangannya ke arah depan, pada saat terdakwa sedang berbincang-bincang tiba-tiba terdakwa terkejut melihat korban Almrh. Rolia Binti Buni menyebrang jalan dengan menggunakan tongkat dari arah kiri jalan menuju kanan jalan, oleh karena terdakwa tidak fokus dalam mengendarai sepeda motornya sehingga terdakwa tidak sempat memperlambat/mengerem laju sepeda motor yang terdakwa kendarai dan akhirnya menabrak korban sehingga korban terjatuh ke belakang dan terguling sedangkan Terdakwa terperosok bersama sepeda motor dan penumpangnya ke arah badan kanan jalan. Setelah kejadian tersebut saksi Yayan Saputra bin Busnawi bersama-sama dengan saksi Arzan Leo Bin Herman yang berada di dekat lokasi kejadian langsung menolong korban yang sudah dalam posisi telentang di pinggir jalan dan mengangkat korban untuk dibawa ke depan rumah warga dan Terdakwa berdiri sendiri dan langsung membantu penumpangnya serta warga sekitar meminggirkan sepeda motor tersebut yang kemudian terdakwa beserta penumpangnya minggir keluar jalan.

Halaman 6 dari 15 hal .Putusan Nomor 245/PID/2019/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah kurang lebih 15 menit korban dibawa oleh beberapa warga sekitar menuju mobil angkutan umum untuk dibawa ke Rumah sakit Umum Daerah Baturaja.

Bahwa Terdakwa mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal

Bahwa berdasarkan Surat Visum et revertum No. 370/443/1505 /XLIV/1.3/2019 tanggal 13 April 2019 Jam 09.00 wib a.n ROLIA BINTI BUNI yang ditandatangani oleh Vika Puspa Pratiwi.. dr

Hasil Pemeriksaan (Umum dan Khusus) :

Keadaan Umum : Os dating dengan keluhan henti napas;

Keadaan Khusus :

- Tampak luka lecet dibawah lutut kaki kiri bagian luar dengan ukuran Panjang ± 7 cm lebar ± 2 cm;
- Tampak luka lecet pada ibu jari kaki kiri sebelah luar dengan ukuran Panjang $\pm 1,5$ cm lebar $\pm 0,5$ cm;
- Tampak luka lecet pada jari ke lima kaki kiri dengan ukuran Panjang $\pm 0,5$ cm lebar $\pm 0,5$ cm;
- Tampak luka lecet pada ibu jari kaki kanan dengan ukuran Panjang $\pm 1,5$ cm lebar $\pm 0,5$ cm;
- Tampak luka lecet dibawah ibu jari kaki kanan dengan ukuran Panjang $\pm 1,5$ cm lebar $\pm 0,5$ cm;
- Tampak luka lecet pada mata kaki kanan bagian luar sebanyak 2 buah dengan ukuran Panjang ± 2 cm lebar ± 2 cm; dan Panjang ± 2 cm lebar ± 1 cm yang disertai dengan bengkak warna kebiruan dengan ukuran diameter 6 cm;
- Tampak perubahan bentuk pada pergelangan tungkai kaki kanan;

Halaman 7 dari 15 hal .Putusan Nomor 245/PID/2019/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tampak bengkok kebiruan pada punggung tangan kiri dengan ukuran diameter 5 cm;
- Tampak luka terbuka pada bagian kepala bagian belakang dengan ukuran Panjang \pm 5 cm lebar \pm 2 cm, sudut tumpul, tepi tak rata, kedalaman sampai tulang;
- Pendarahan pada hidung sebelah kanan yang masih aktif;
- Luka lecet pada ibu jari kaki kanan dengan ukuran Panjang \pm 0,5 cm lebar \pm 0,5 cm;

Kesimpulan :

1. Diagnosis (Sedapat-dapatnya tanpa menyebut istilah keahlian) :
2. Penderitaan tersebut disebabkan oleh : Kekerasan tumpul.
3. Akibat yang dialami oleh korban : Rawat inap.

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Laporan Kematian Nomor: 460/65/2015/IV/2019 tanggal 14 April 2019 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Singapura a.n Herkules Saputra, SE dengan laporan :

Nama : Rolia
No. NIK : 01082045060240333681
Tempat tanggal lahir : Singapura/ 06 Februari 1940
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Status Perkawinan : Sudah menikah
Pekerjaan : Tidak bekerja
Alamat : Desa Singapura Kec. Semidang Aji Kab. OKU
TELAH MENINGGAL DUNIA pada :
Hari : Sabtu
Tanggal Kematian : 13 April 2019
Pukul : 09.30 wib

Halaman 8 dari 15 hal .Putusan Nomor 245/PID/2019/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bertempat di : Desa Singapura Kec. Semidang Aji Kab. OKU

Penyebab Kematian : Kecelakaan lalu lintas

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam surat tuntutan Nomor Reg.Perkara Nomor PDM-1062/L.6.13/Eku.2/09/2019, tanggal 14 Oktober

2019 Terdakwa telah dituntut yang amar berbunyi sebagai berikut;

1. Menyatakan Terdakwa MASDALENA BINTI KHOIRI Terbukti Secara Sah Dan Meyakinkan Bersalah Melakukan Tindak Pidana "Mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia" Sebagaimana Diatur Dan Diancam Pidana Dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, sebagaimana surat dakwaan dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan Pidana kepada terdakwa MASDALENA BINTI KHOIRI dengan Pidana Penjara selama 1 (satu) Tahun dan 1 (satu) Bulan dikurangi selama masa penangkapan dan penahanan terdakwa sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan
3. Menetapkan Barang Bukti Berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No.Pol : BG-2115-FI dengan Noka MH1JF5111AK372017 dan Nosin JF51E-1373469;
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat No.Pol : BG-2115-FI an. TAMHAR dengan Noka, MH1JF5111AK372017 dan Nosin JF51E-1373469.(di kembalikan kepada pemiliknya yang sah)
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Halaman 9 dari 15 hal .Putusan Nomor 245/PID/2019/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap tututan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Baturaja telah menjatuhkan putusan Nomor 386/Pid.Sus/2019/PN Bta. tanggal 21 Oktober 2019 telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Masdalena Binti Khoiri, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kelalaian mengakibatkan orang lain meninggal dunia ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Masdalena Binti Khoiri, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana denda sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan bahwa pidana yang dijatuhkan tersebut tidak perlu dijalani, terdakwa kecuali kalau dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim, oleh karena terpidana sebelum lewat masa percobaan 2 (dua) tahun telah melakukan perbuatan yang dapat dihukum ;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No.Pol : BG-2115-FI dengan Noka MH1JF5111AK372017 dan Nosin JF51E-1373469;
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat No.Pol : BG-2115-FI an. TAMHAR dengan Noka MH1JF5111AK372017 dan Nosin JF51E 1373469;Di kembalikan kepada Terdakwa Masdalena Binti Khoiri;
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,-(dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 386/Pid.Sus/2019/PN Bta tanggal 21 Oktober 2019 Penuntut Umum

Halaman 10 dari 15 hal .Putusan Nomor 245/PID/2019/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan permintaan banding pada tanggal 24 Oktober 2019 berdasarkan Akta Permintaan Banding Nomor 15 /Akta.Pid./2019/PN Bta dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 29 Oktober 2019;

Menimbang, bahwa sehubungan permintaan banding tersebut Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tanggal 31 Oktober 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Baturaja pada tanggal 31 Oktober 2019, dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 1 November 2019;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan memori banding Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Palembang baik kepada Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Baturaja, sesuai dengan surat yang dimintakan oleh Panitera Pengadilan Negeri Baturaja masing-masing Nomor W6.U4/205/HK.01/X/2019 tanggal 31 Oktober 2019 dalam tenggang waktu selama 7 (tujuh) hari;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tatacara serta telah memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum pada dasarnya tidak sependapat dengan amar putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja karena putusan tersebut dinilai tidak mencerminkan rasa keadilan dalam masyarakat dan tidak sebanding dengan perbuatan Terdakwa dan mohon kepada Majelis Hakim yang

Halaman 11 dari 15 hal .Putusan Nomor 245/PID/2019/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara ini dapat memberikan putusan sesuai dengan tuntutan pidana penuntut umum dalam persidangan yang dibacakan pada hari tanggal 14 Oktober 2019;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding terhadap memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 286/Pid.Sus/2019/PN Bta tanggal 21 Oktober 2019 serta memori banding dari Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum Hakim Tingkat pertama yang dalam Putusannya telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar tentang terbuktinya perbuatan Terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam Dakwaan alternatif Kedua

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut akan diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum hakim tingkat banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi juga sependapat dan menganggap tepat dan adil dengan pidana percobaan yang dijatuhkan terhadap Terdakwa tersebut karena putusannya telah memperhatikan alasan dan keadaan-keadaan yang meringankan yang ada pada diri dan perbuatan Terdakwa, oleh karenanya memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tidak cukup beralasan hukum dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa meskipun demikian Majelis Hakim Banding tidak sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama yang telah mempertimbangkan sebagai keadaan yang memberatkan adalah perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban, Rolia meninggal dunia, sebagai pertimbangan yang tidak tepat karena keadaan orang meninggal dunia tersebut bukan

Halaman 12 dari 15 hal .Putusan Nomor 245/PID/2019/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan keadaan yang memberatkan akan tetapi merupakan unsur delik yang harus dibuktikan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Banding juga tidak sependapat mengenai penjatuhan pidana kumulasi berupa denda Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) terhadap Terdakwa dengan pengganti denda (subsidiar) berupa hukuman penjara selama 1 (satu) bulan, adalah putusan yang tidak tepat karena penjatuhan pidana denda tersebut selain tidak dipertimbangkan oleh Hakim Tingkat Pertama di dalam putusannya, juga karena penjatuhan pidana denda menurut Pasal 310 ayat 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 adalah bersifat alternatif (*dan/ atau*);

Menimbang, bahwa selain itu penjatuhan pidana denda dengan pengganti hukuman penjara atau kurungan terhadap Terdakwa yang akan dijatuhi pidana percobaan juga tidak tepat dan akan menyulitkan dalam pelaksanaan eksekusi putusan;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pada ancaman pidana denda dalam dakwaan Pasal 310 ayat 4 tersebut bersifat alternatif, maka Majelis Hakim Banding tidak menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa, tetapi hanya pidana badan dengan masa percobaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka putusan Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 386/Pid.Sus/2019/PN Bta tanggal 21 Oktober 2019 yang dimohonkan banding harus dikuatkan tetapi dengan perbaikan sebagaimana amar putusan tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh Terdakwa di dalam pemeriksaan tingkat banding tidak ditahan sedangkan tidak terdapat alasan untuk menahan Terdakwa, maka Terdakwa tidak diperintahkan untuk ditahan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam

Halaman 13 dari 15 hal .Putusan Nomor 245/PID/2019/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar yang tersebut dalam amar putusan ini ;

Mengingat, Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang RI. Nomor 22 Tahun 2009 tentang tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan dan Pasal-Pasal lain dari peraturan Perundang-Undangan yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut ;
2. Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 386/Pid.Sus/2019/PN Bta tanggal 21 Oktober 2019 sekedar mengenai bunyi amar putusan mengenai penjatuhan pidana, sehingga amarnya selengkapny sebagai berikut :
 - Menyatakan Terdakwa Masdalena Binti Khoiri, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain meninggal dunia;
 - Menjatukan pidana terhadap Terdakwa Masdalena Binti Khoiri oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
 - Menetapkan bahwa pidana yang dijatuhkan tersebut tidak perlu dijalani, kecuali kalau dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim, oleh karena terpidana sebelum lewat masa percobaan 2 (dua) tahun melakukan perbuatan yang dapat dihukum ;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan di dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang pada hari Senin tanggal 16 Desember 2019 oleh kami FIRDAUS.S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, KUSNAWI MUKHLIS.S.H.,M.H., dan AMIN SUTIKNO.S.H.,M.H., masing - masing

Halaman 14 dari 15 hal .Putusan Nomor 245/PID/2019/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga Senin tanggal 16 Desember 2019 diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota tersebut, dan dengan dibantu oleh WARTONO,S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA ,

1. KUSNAWI MUKHLIS.S.H.,M.H.,

FIRDAUS.S.H.,M.H.,

2. AMIN SUTIKNO.S.H.,M.H.,

PANITERA PENGGANTI,

WARTONO,S.H.,